V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
   (a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nomor polis 008.1050.301.2007.000092.00 berupa formulir klaim ganti kerugian dan berita acara kerusakan atau kehilangan. Sedangkan bagi pihak tertanggung cukup melengkapi syarat-syarat yang lain berupa keterangan bukti diri, slip jaminan asuransi dan bukti pembayaran. Apabila dalam pengajuan klaim syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hak tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian akan menjadi hilang atau batal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
   (b) Prosedur dalam pengajuan klaim ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nomor polis 008.1050.301.2007.000092.00 pihak tertanggung secara langsung mengajukan klaim kepada pihak PT Asuransi Wahana Tata. Pada saat pengajuan tuntutan ganti kerugian, pihak tertanggung tidak boleh melampaui batas waktu 12 (dua belas) bulan yang telah ditentukan dengan disertai dokumen pendukung yang ditetapkan oleh pihak penanggung.
2. Pelaksanaan tanggung jawab asuransi kerugian oleh pihak PT Asuransi Wahana Tata, tertanggung diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 200.000,00 sebagai biaya administrasi, kemudian pihak PT Asuransi Wahana Tata mengambil alih risiko kerusakan

yang dialami oleh tertanggung untuk diperbaiki sebagai bentuk tanggung jawab oleh pihak penanggung.

3. Hambatan dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nomor polis 008.1050.301.2007.000092.00 berupa kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan. Penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah.

B. Saran

Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Wahana Tata sebagai pihak penanggung sebaiknya mencantumkan secara tegas mengenai prosedur pengajuan klaim, sehingga pihak tertanggung mengerti mengenai tahapan-tahapan pengajuan klaim